



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 41 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berkembangnja aktivitas Bank  
Pembangunan Indonesia perlu memperkuat susunan Direksinja  
dengan penambahan seorang Direktur;  
b. bahwa Sdr. Hutomo Supardan dianggap memenuhi sjarat-sjarat  
untuk diangkat sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia;

Mengingat : a. pasal 11 Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1960;  
b. Keputusan Presiden No. 33 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengangkat : Sdr. HUTOMO SUPARDAN, sebagai Direktur Bank  
Pembangunan Indonesia, terhitung mulai tanggal ditetapkannja  
surat Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perantjang Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Gubernur Bank Indonesia,
11. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 13 Maret 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.